

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

KUHAP memberikan uraian definisi jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, bisa ditemukan rincian tugas penuntutan yang dikerjakan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara⁷. Dalam Pasal 1 angka 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

1. Jaksa yaitu pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim.

Adanya rumusan itu, tentunya bisa disimpulkan bahwasanya definisi “jaksa” yaitu terkait jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi⁸. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan kepercayaan dilandaskan informasi yang valid dan demi keadilan dan hal yang sebenarnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 71.

⁸ *Ibid*, hlm 72.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, jaksa harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, dan kesusilaan. Selain itu, jaksa juga dituntut untuk memahami dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta norma hukum yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat.

Melalui Undang-Undang Kejaksaan, telah ditetapkan berbagai ketentuan yang mengatur profesi jaksa, mulai dari persyaratan pengangkatan, kewajiban mengucapkan sumpah jabatan, larangan merangkap jabatan atau pekerjaan tertentu, hingga mekanisme pemberhentian baik secara hormat maupun tidak hormat serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kejaksaan⁹.

Dengan begitu, jaksa merupakan jabatan. Maka, penuntut umum yaitu jaksa yang melaksanakan tugas penuntutannya ataupun sidang perkara berdasarkan surat perintah yang resmi. Ketika tugas penuntutan sudah dilakukan, maka yang berkaitan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang berkaitan harus memiliki status jaksa¹⁰.

JPU di Indonesia tak memiliki kewenangan menyidikk perkara. Yang artinya jaksa di Indonesia tak pernah melakukan pemeriksaan thp trsangka maupun trdakwa. Ketetapan aturan Pasal 14, dpat dikatakan sistem trtutup, berarti tertutup kmungkinan JPU melakukan penyidikk meskipun

⁹ Jayanuarto, R. (2024, June). Application Of The Principles Of The Restorative Justice Approach By The Public Prosecutor In Handling General Crime Cases In The Jurisdiction Of The Bengkulu High Prosecution. In *Proceeding of International Conference on Law, Politic, and Policy* (Vol. 1, No. 1, pp. 165-175)

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 56 57.

dalam arti insidental dalam kasus-kasus berat khususnya terkait pembuktian dan teknisnya¹¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ternak

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa terlindungi hak-haknya. Alasan mengapa penegakan hukum yang adil itu penting adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan akan tertib hukum dan tidak merendahkan harkat dan martabat warga negara, dengan kata lain hukum akan senantiasa mengabdikan pada kepentingan, keadilan, ketertiban dan ketentraman warga negara¹²

1. Pengertian Hewan Ternak

Hewan ternak adalah jenis hewan peliharaan dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti penyedia sumber pangan, bahan baku industri, maupun sebagai sarana pendukung aktivitas manusia. Keberadaan hewan ternak berada dalam pengawasan manusia, baik yang berkaitan dengan pemeliharaan, perkembangbiakan, maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu, hewan-hewan tersebut dipelihara secara khusus agar dapat menghasilkan produk ataupun tenaga yang bermanfaat

¹¹ *Op.Cit.*, hlm, 70.

¹² Ranga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

bagi kehidupan manusia.

Pengertian mengenai hewan ternak juga sudah ada pengaturannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dlm Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pternakan dan Kessehatan Hewan disebutkan bahwa hewan ternak merupakan hewan peliharaan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan, bahan baku indsutri, jasa, atau produk ikutan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pertanian.

Selain itu, definisi hewan ternak juga dapat ditemukan dlm Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk hewan ternak adalah hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, serta babi. Contoh hewan berkuku satu antara lain kuda dan keledai, sedangkan hewan pemamah biak meliputi sapi, kerbau, kambing, dan jenis sejenis lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut, ruang lingkup hewan ternak mencakup hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengertian ternak dalam hukum pidana memiliki cakupan tersendiri yang tidak selalu sama dengan pemahaman masyarakat pada umumnya mengenai hewan ternak.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menggolongkan unggas seperti ayam, bebek, dan jenis unggas lainnya sebagai hewan ternak. Akan tetapi, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 101 KUHP, hewan-hewan tersebut tidak termasuk dalam kategori ternak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dengan demikian,

terdapat perbedaan antara pengertian hewan ternak menurut perspektif hukum pidana dan pengertian yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Ternak termasuk hewan peliharaan yang berkembangbiak serta bermanfaat yangmana diatur serta diawasi secara khusus sebagai penghasil barang dan jasa demi keperluan produksi bagi manusia. Beberapa jenis hewan ternaknya seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lainnya.

2. Penyurian Hewan Ternak

Pencurian hewan ternak merupakan suatu perbuatan yang mengambil secara paksa ternak milik orang lain, tanpa persetujuan pemilik dan melakukannya secara bersembunyi. Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP, masuk kategori pencurian dengan pembeantan.

Seorang pelaku bisa didakwa jika melakukan pencurian ternak apabila adanya bukti yang ditemukan dari pencurian ternak itu jadi di sidang pengadilan tentu mestinya dibuktikan bahwasanya pelaku benar melakukan penyurian. Jaksa atau hakim mestinya bisa memberikan bukti dan informasi yang lengkap secara keseluruhan dari unsur tindakan pidana penyurian ternak itu¹³.

Pasal 363 ayat 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat unsur-unsur dlm tindakan pidanaa pencurian ternak adalah:

¹³ Mansah, Irfan Raihan Hadi Fauzi, Arya Oktama, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung, Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Universitas Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2023.

- a. Unsur subjektif : dengan tujuan menguasai secara melawan hukum

Penyurian ternak bertujuan agar ternak itu bisa untuk dijual, dipotong, dibrikan kepada oranglain atau digunakan sendiri untuk pengerjaan sawah miliknya. Seluruh perbuatan itu bersifat melawan hukum karena pelaku bukan pemilik ternak.

- b. Unsur Objektif, meliputi:

1) Barang Siapa

Pelaku adalah seorang yang melakukan perbuatan mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak/izin. Pelaku penyurian ternak umumnya ada dua orang ataupun lebih.

2) Mengambil

Unsur “mengambil” tentunya dipastikan selesai dilakukan apabila ketika benda yang diambil pelaku telah berpindah dalam penguasaannya. Berikut unsur dari mengambil ini yaitu:

- a) Ketika ternak yang diambil ada di kandang, maka diambilnya ternak dikatakan sudah dilakukan apabila ternak sudah diposisikan di luar kandang.
- b) Ketika ternak yang diambil saat posisi terkait utasan yang diikatkan ke salah satu tiang di halaman, maka pengambilan ternak dianggap sah pasca ternak berada di luar pemiliknya.
- c) Ketika ternak dibiarkan dalam keadaan bebas di atas sebidang tanah yang ditutup oleh pagar, maka hal itu dikatakan untas saat ternak berpindah keluar pagar.

- d) Ketika terak yang diambil saat keadaan dibiarkan liar dengan bebas di hutan, maka pengambilan ternak dianggap sah pasca pelaku menangkap ternak itu.
- e) Ketika ternak dalam keadaan sedang difungsikan untuk membajak sawah, maka pengambilan ternak dianggap selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari bajak tempat semula ternak dipasang.
- f) Ketika terak yang diambil dalam keadaan dipasang di depan pedati menjadi pengangkut orang atau barang, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari pedati tempat semula ternak ditempatkan oleh pemiliknya.
- g) Ketika ternak yang diambil saat keadaan sedang dipamerkan di suatu tempat pameran atau di pasar ternak, maka pengambilan ternak dianggap segera selesai setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari tempat tambatannya dan dibawa pergi¹⁴.

3) Ternak

Ternak yang dimaksud yaitu sesuai dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni hewan yang berkuku satu, memamah biak, dan babi.

¹⁴ Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2016, hal. 207

4) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Pelaku menyadari bahwa ternak yang diambilnya milik orang lain baik sebagiannya atau keseluruhan.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang menambah erat tindakan pidana pencurian, maka dari itu menurut masyarakat ternak adalah harta kekayaan yang berharga. Seperti sapi, dan kerbau termasuk hewan berkembang biak. Ini berarti kerbau memanfaatkan mikroorganisme di dalam rumen untuk mencerna makanannya.

Pakan yang dimakan kerbau sebagiannya didapat dari tumbuhan hijau. Kerbau mengubah selulosanya dan bahan serat berubah jadi susu dan daging tinggi protein. Kemampuan cerna hewan pemamah ini lebih besar dari pada hewan non-pemamah biak. Kerbau “mengunyah memamah”, yaitu mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelannya ke mulut dan mengunyahnya beberapa kali sehingga membantu pencernaan makanan¹⁵.

C. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kaur

Tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Kaur telah menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana, mencerminkan masalah sosial yang kompleks dan sering kali berulang. Kasus yang tercantum dalam putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn menjadi contoh yang jelas mengenai dinamika ini. Dalam kasus ini, HENDRI JOHAN dan UJANG PIHIN terlibat dalam pencurian seekor sapi yang dinyatakan milik saksi Jon

¹⁵ Roy Bubungan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 3, Nomor, 2013, hal. 34

Edi.

Kejadian ini berlangsung pada tanggal 10 Desember 2024, saat kedua terdakwa bersama Saksi Bogi dan satu pelaku bernama Bambang merencanakan pencurian dengan cara yang sistematis. Mereka menggunakan senjata api rakitan untuk menembak sapi tersebut, menunjukkan keberanian dan keinginan mereka untuk mengambil risiko dalam menjalankan tindakan kriminal ini.

Nilai sapi yang dicuri, sekitar Rp15.000.000¹⁶, juga menegaskan pentingnya hewan ternak dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga pencurian hewan ternak ini berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemiliknya.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa pelaku berencana mencari sapi dengan menggunakan kendaraan, yakni mobil *Wuling Confero*. Mereka melakukan penembakan terhadap sapi yang terlihat dan mengangkut dagingnya di dalam kendaraan setelah memotongnya.

Fakta ini menunjukkan tingkat perencanaan yang matang dan kolaborasi dalam melakukan tindakan kriminal, di mana semua pelaku memiliki peran masing-masing dalam mencuri dan memindahkan hasil curian.

Motif di balik pencurian ini umumnya berkisar pada kebutuhan ekonomi mendesak yang dialami oleh para pelaku. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat mendorong mereka untuk mengambil

¹⁶ Direktori Putusan, *Putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn*, 2025.

langkah ilegal. Pencurian ini juga melibatkan kompleksitas sosial tidak hanya karena adanya kerjasama antara terdakwa dan pelaku lain, tetapi juga karena adanya kemungkinan adanya dukungan dari individu di dalam komunitas yang lebih luas.

Penelusuran lebih lanjut terhadap latar belakang pelaku menunjukkan bahwa, sering kali mereka berasal dari lapisan ekonomi yang kuat terpengaruh oleh kesulitan finansial, yang membuat mereka lebih rentan untuk terperosok dalam tindakan kriminal. Dampak dari pencurian ternak ini meluas hingga pada ketidakamanannya masyarakat.

Selain kerugian finansial yang dialami oleh pemilik ternak, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal ini menyebabkan rasa takut di kalangan peternak. Peternak mulai merasa khawatir terhadap hewan mereka, dan ketidakpastian ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi di komunitas peternakan.

Dengan meningkatnya angka kejahatan tersirat bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan terhadap hewan ternak, yang merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Tindak lanjut dari kasus ini melibatkan penegakan hukum yang tegas. Pengadilan Negeri Bintuhan, dalam putusan yang dikeluarkan pada 14 Juli 2025, menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada kedua terdakwa dan menetapkan barang bukti yang harus dirusak agar tidak dapat digunakan kembali¹⁷.

¹⁷ Putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn, 2025

Penegakan hukum yang tegas ini adalah langkah penting tidak hanya dalam memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga dalam memberi sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan kriminal seperti ini tidak akan ditoleransi. Ini menjadi vital dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, menciptakan pandangan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik.

Secara keseluruhan, pencurian ternak di Kabupaten Kaur menuntut perhatian dari semua pihak, baik dalam hal penegakan hukum maupun upaya preventif lainnya. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya keamanan ternak dan pengertian tentang risiko yang dihadapi dalam praktik kriminalitas menjadi semakin penting.

Selain itu, kerjasama antara peternak, pihak kepolisian, dan pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga, sehingga kejahatan serupa di masa mendatang dapat diminimalisir.

D. Tinjauan Umum Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan Surat

Surat dakwaan merupakan dokumen yang disusun oleh penuntut umum yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa beserta ketentuan pasal yang menjadi dasar penuntutannya. Penyusunan surat dakwaan didasarkan pada hasil penyidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan memperhatikan kesesuaian antara fakta-fakta yang ditemukan dan unsur-

unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil tersebut, terdakwa kemudian dikenakan dakwaan atas perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Dalam proses persidangan, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dan pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas mengenai pengertian surat dakwaan. KUHP hanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan formal dan materiil yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan agar dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan.

A. Karim Nasution, S.H., menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan surat yang berisi uraian tentang tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan. Surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan berpedoman pada surat dakwaan, hakim menilai dan membuktikan kebenaran tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Apabila seluruh unsur yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁸.

Dalam proses peradilan pidana, surat dakwaan berfungsi sebagai

¹⁸ M. Yahya Harahap, S.H. (2002). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

landasan utama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili terdakwa di muka persidangan. Penyusunan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum dengan berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan yang telah dirangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Oleh karena itu, setelah tahap penyidikan selesai dilaksanakan, penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke persidangan dan membuktikan tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa. Apabila perbuatan terdakwa tidak didakwa oleh jaksa penuntut umum dlm surat dakwaannya maka hakem sesuai aturan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 tak bisa memberikan putusan trhadap terdakwa.

2. Syarat Formill dan Materil Surat Dakwaan

Berikut syarat surat dakwaan diatur dlm UU No.8 Thn 1981 ttg Kitab Undng-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 143 ayat (2). Syarat surat dakwaan dibagi menjadi dua, yaitu syarat formill dan syarat materil kedua syarat ini adalah sesuatu yang harus dicukupi. Syarat formill dijlaskan dlm Pasal 143 ayat (2) huruf (a) bahwasanya:

“Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum harus memuat tanggal pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, surat dakwaan juga wajib mencantumkan identitas lengkap terdakwa, yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, agama, serta pekerjaan”.¹⁹

Sdangkan dalam huruf (b) mnjelaskan terkait syarat materiil bahwa

¹⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 143 ayat (2) huruf (a)

“Penuntut Umum terdapat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dan ada isi : uraian cermat, jelas, dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. dan sempurna terkait perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu untuk menghindari kekeliruan saat mengadili terdakwa di persidangan perlu dipastikan kembali mengenai pengenalan terdakwa dalam surat dakwaan yang dibuatkan penuntut umum.

Kecemasan pada pengenalan diri terdakwa memiliki dasar syarat formil dalam surat dakwaan, syarat formil menuntut agar dalam memeriksa identitas terdakwa jaksa melakukannya dengan cermat, teliti, dan lengkap sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang di persidangan.

Apabila dalam penyusunan surat dakwaan terdapat kekurangan yang berkaitan dengan syarat formil, keadaan tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Kekurangan tersebut hanya menyebabkan surat dakwaan bisa dibatalkan (*vernietigbaar*) ataupun diartikan batal oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975. Dengan demikian, kekeliruan yang berkaitan dengan aspek formil masih memungkinkan untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan syarat formil, tidak terpenuhinya syarat materiil dalam surat dakwaan dapat berakibat lebih serius, yaitu menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Kondisi tersebut terjadi karena syarat materiil berkaitan langsung dengan substansi atau pokok dakwaan yang menjadi

dasar pembuktian di persidangan. Oleh sebab itu, apabila unsur-unsur materiil tidak terpenuhi, dakwaan tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam keadaan demikian, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua syarat tersebut terletak pada akibat hukumnya. Kekurangan pada syarat formil tidak serta-merta mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum dan masih dapat dilakukan perbaikan, sedangkan ketidaklengkapan syarat materiil dapat mengakibatkan surat dakwaan kehilangan kekuatan hukumnya sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam proses persidangan²⁰.

3. Macam Surat Dakwaan

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik yang berkaitan dengan aspek formil maupun materiil. Sesuai dengan Surat Pedaran Jaksa Agung Nomor SE 004/J.A/11/1993 tentang penulisan Surat Dakwaan menyebutkan sedikitnya

²⁰ M. Yahya Harahap, S.H. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

bentuk surat dakwaan terbagi dalam lima diantaranya :

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal, dakwaan tindak pidana yang dicantumkan hanya satu saja sehingga mempunyai karakter sederhana ditinjau dari segi pembuatannya, karena hanya merumuskan satu tindakan pidana dakwaan ini menjadi dakwaan yang mudah dibuat, sbagai contoh seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 372 KUHP). Jadi, JPU tentu memberi dakwaan menggunakan “dakwaan berupa tunggal” kerana percaya bahwasanya seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Pada dasarnya dakwaan ini memiliki resiko yang cukup besar manakala dakwaan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membebaskan (“*vrijspraak*”) terdakwa²¹.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif atau diketahui adanya istilah dakwaan “pilihan (*Keuzze tenllastelegging*) dikatakan begitu sebab dlm bentuk ini dakwaan yang diserahkan jaksa penuntut umum bersifat alternatif atau dapat dipilih salah satunya. Dalam dakwaan alternatif, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan dan memilih dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta serta hasil pembuktian yang

²¹ Hukumonline, T. (2023, Juni 28). hukumonline. Retrieved from Surat Daqwaan : Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-daqwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=1>

terungkap selama persidangan. Bentuk dakwaan ini disusun dalam beberapa lapisan atau alternatif yang masing-masing berfungsi sebagai pilihan apabila terdapat keraguan mengenai tindak pidana yang paling tepat untuk dibuktikan.

Penyusunan secara berlapis tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan penilaian terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Meskipun dakwaan alternatif memuat lebih dari satu rumusan dakwaan, pada akhirnya hanya satu dakwaan yang akan dinyatakan terbukti dan digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan.

Oleh karena itu, apabila salah satu dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ciri terpenting yang ada dakwaan alternatif yaitu menggunakan kata penghubung “atau” antara dakwaan satu dan satunya karena itu sifat yang berlaku ialah “*alternativee accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”, contoh : terdakwa didakwa pertama melanggar Pasal 340 Ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 Ke-1 KUHP²².

c. Dakwaan Kumulatif

²² M. Yahya Harahap, S.H. (2002). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHap, Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Dakwaan kumulatif digunakan ketika jaksa mendakwa terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau bisa juga terdapat sekelompok orang yang melakukan satu tindak pidana. Pada dasarnya dakwaan kumulatif terdiri dari beberapa susunan dakwaan yang disusun berlapis sehingga hampir sama antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair, letak perbedaannya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh dakwaannya. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Sehingga dalam hal terjadinya kumulasi maka dakwaan ini akan digunakan, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya²³.

d. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair pada dasarnya memiliki kemiripan dengan dakwaan alternatif karena keduanya disusun secara bertingkat atau berlapis. Setiap lapisan dalam dakwaan subsidair berfungsi sebagai pengganti apabila lapisan sebelumnya tidak dapat dibuktikan. Penyusunan dakwaan ini dilakukan secara berurutan, dimulai dari tindak pidana yang memiliki ancaman pidana paling berat hingga tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, hakim

²³ Harun M.Husein S.H. (1994). *Surat Daqwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta dan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tanpa harus memeriksa dakwaan lainnya secara berurutan. Sebaliknya, dalam dakwaan subsidair, hakim wajib terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dakwaan yang paling berat atau dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pemeriksaan terhadap dakwaan pada lapisan berikutnya tidak perlu dilakukan lagi. Namun, apabila dakwaan primer tidak terbukti, hakim akan beralih untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya secara bertahap hingga ditemukan dakwaan yang unsur-unsurnya terbukti berdasarkan fakta persidangan²⁴.

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi atau gabungan, penggabungan diantara dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidair. Jenis ini dipakai saat ada beberapa tindak pidana yang dituduhkan. Misalnya berikut:

Pertama: Primer melanggar pasal 340 KUHP, subsidair melanggar pasal 355 KUHP, Lebih subsidair melanggar pasal 353 KUHP.

Kedua: Primer melanggar pasal 363 KUHP, atau subsidair melanggar pasal 362 KUHP.

Ketiga: Melanggar pasal 285 KUHP. jadi setiap lapisan dakwaan

²⁴ Hukumonline, T. (2023, Juni 28). hukumonline. *Retrieved from Surat Daqwaan : Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-daqwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=1>

wajib adanya tidak pidana yang dibuktikan²⁵.

4. Fungsi Surat Dakwaan

Dalam menjalankan tugas penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan sebagai landasan hukum untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana. Surat dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar penuntutan, tetapi juga menjadi acuan dalam mengarahkan proses pembuktian di persidangan. Fungsi-fungsi tersebut telah dijelaskan dan diklasifikasikan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 mengenai Pembuatan Surat Dakwaan.

- a. Hakim, supaya bisa memberikan pertimbangan dlm mnjatuhkan putusan thp terdaqwa, juga supaya ruang lingkupan pemeriksaan dibatasi maka surat dakwaan dijadikan sebagaidasar untuk mnemuknn kebenaran materiil dlm suatu inti prkara ;
- b. Jaksa, agar bisa dijadikan dasar pmbuktian dlm hal tuntutan pidana ;
- c. Peansihat Hukum, berguna agar pembelaan disiapkan terhadap hak terdakwa.

²⁵ Harun M.Husein S.H. (1994). *Surat Daqwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta